

**Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban:
Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
melalui Studi Tiru Model Jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
dan Konsep Justice Safety Net**

Oleh. Dr. Muhammad Ramdan, SH. M.Si.¹

Abstract

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) are two independent non-structural institutions established with protective mandates, albeit in different domains. LPSK focuses on protection within the criminal justice system, while LPS safeguards public deposits within the financial system. This article examines the institutional position of both agencies, the authority of LPSK in handling priority crimes, and the development of compensation and restitution mechanisms regulated in the new Criminal Code, the Human Rights Court Law, the Terrorism Law, and the Government Regulation on the Victim Assistance Fund. While LPS is already part of the Financial System Stability Committee as a pillar of the national financial safety net, LPSK has yet to gain an equivalent coordinating forum within the criminal justice system. This study offers the concept of a justice safety net, which positions the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) on an equal footing with law enforcement authorities. It also discusses the possible institutional reform of LPSK, questioning whether it is sufficient for the agency to remain outside the state structure as an independent body, or whether it should be administratively attached to the Ministry of Law.

Keywords: *Witness and Victim Protection Agency (LPSK), Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), Justice safety net, Institutional reform.*

Abstrak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan dua lembaga independen non struktural yang hadir dengan mandat perlindungan meskipun dalam ranah yang berbeda. LPSK berfokus pada perlindungan dalam sistem peradilan pidana sedangkan LPS berfokus pada perlindungan simpanan masyarakat dalam sistem keuangan. Artikel ini membahas kedudukan kelembagaan keduanya, kewenangan LPSK dalam tindak pidana prioritas, serta perkembangan kompensasi dan restitusi yang diatur dalam KUHP baru, Undang Undang Pengadilan HAM, Undang Undang Terorisme, dan Peraturan Pemerintah mengenai Dana Bantuan Korban. LPS sudah berada dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan nasional, sementara LPSK belum memiliki forum koordinatif setara dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini menawarkan konsep justice safety net yang menempatkan LPSK sejajar dengan aparat penegak hukum, serta membahas kemungkinan perubahan kelembagaan LPSK apakah cukup berada di luar struktur (independen) atau dilekatkan secara administratif pada Kementerian Hukum.

Kata Kunci: *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Justice safety net, Reformasi kelembagaan.*

¹ Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Hukum dan Politik di International Women University dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun. Kepala Biro Penelaahan Permohonan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Republik Indonesia.

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki dua lembaga independen yang sama-sama berorientasi pada perlindungan yaitu LPSK dan LPS. Keduanya dibentuk dengan undang-undang, bersifat non struktural, dan tidak berada di bawah kementerian. LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berkedudukan di ibu kota negara, bersifat independen, dan berada di luar struktur pemerintahan. LPSK bukan bagian langsung dari sistem peradilan pidana, tetapi hadir untuk mendukung penegakan hukum dengan memastikan saksi dan korban merasa aman dan dapat berpartisipasi penuh dalam proses hukum.²

LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah badan hukum independen yang menjamin simpanan masyarakat di bank sampai batas tertentu dan menangani resolusi bank bermasalah. LPS memiliki kedudukan khusus sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS itu sendiri. Posisi ini menempatkan LPS sebagai pilar utama jaring pengaman keuangan nasional.³

Perbedaan posisi kelembagaan ini menimbulkan pertanyaan apakah LPSK juga sebaiknya memiliki kerangka koordinatif yang kuat layaknya LPS, dan apakah cukup ditempatkan dalam justice safety net atau perlu dilekatkan pada kementerian agar lebih efektif.

II. Landasan Hukum.

Kewenangan LPSK dibatasi hanya pada tindak pidana prioritas. Hal ini mencakup kejahatan terorganisir seperti tindak pidana pencucian uang, narkoba, dan perdagangan orang, tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana dengan jumlah korban banyak, serta tindak pidana serius lain yang menimbulkan keresahan publik.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. LPSK memfasilitasi proses ini dengan menghitung nilai kewajiban dan mengajukannya ke pengadilan. KUHP baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan restitusi sebagai pidana tambahan. Jika pelaku tidak mampu maka aset dapat disita dan dilelang, dan bila hasilnya tidak cukup maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, kerja sosial, atau pengawasan.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang dibayar oleh negara. Kompensasi berlaku khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan korban tindak pidana terorisme. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberi hak kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat apabila pelaku tidak mampu membayar.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberi hak kompensasi bagi korban terorisme yang dibayar langsung oleh negara tanpa perlu menunggu pelaku diadili. Dalam kedua mekanisme ini LPSK bertugas menghitung kerugian, mengajukan permohonan, dan menyalurkan kompensasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 menambahkan skema Dana Bantuan Korban bagi perkara kekerasan seksual. Dana ini digunakan untuk menutup kekurangan restitusi yang tidak dibayar pelaku dan juga membiayai kebutuhan pemulihan korban. LPSK menjadi pengelola DBK dengan mekanisme bahwa pelaku diberi waktu 30 hari untuk membayar sebelum negara masuk menanggung.

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS didirikan melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan pasca krisis moneter 1998. Fungsi utama LPS adalah menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi terhadap bank yang bermasalah. Kehadiran LPS memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa uang yang ditabung di bank tetap aman, meskipun bank tempat mereka menabung mengalami kegagalan.

Posisi LPS semakin kuat dengan dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner LPS. Forum ini menjadi ruang koordinasi formal untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

Dalam struktur KSSK, LPS berfungsi sebagai penyangga terakhir atau last resort. Jika ada bank gagal yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, LPS menjamin simpanan masyarakat dan melakukan langkah resolusi agar dampaknya tidak merembet lebih luas. Dengan kedudukan ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari jaring pengaman keuangan nasional bersama otoritas keuangan lainnya.

Keberadaan LPS dalam KSSK memberi pelajaran penting. Perlindungan publik tidak cukup dilakukan oleh satu lembaga yang bekerja sendiri, tetapi membutuhkan forum koordinasi yang kuat, legitimasi hukum,

dan akses pada sumber daya. Model ini memberi analogi yang relevan ketika membahas posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana.

III. LPSK dan Kebutuhan Justice Safety Net.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK⁴ dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperkuat dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK dirancang sebagai lembaga independen non struktural yang berfungsi memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan pidana dengan aman. Kedudukannya berada di luar struktur pemerintahan dan bukan bagian langsung dari aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, keberadaan LPSK tidak terlepas dari sistem peradilan pidana karena perannya adalah mendukung kerja polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lain.⁵

Meskipun mandatnya jelas, LPSK belum memiliki ruang koordinasi formal yang setara dengan KSSK dalam sistem keuangan.⁶ Koordinasi yang dilakukan masih terbatas pada hubungan bilateral antar lembaga, seperti permintaan perlindungan saksi dari kepolisian atau pengajuan kompensasi ke pengadilan. Akibatnya, perlindungan terhadap saksi dan korban seringkali berjalan lambat, terfragmentasi, dan tidak selalu menjadi prioritas. Padahal tanpa perlindungan yang kuat, saksi enggan memberikan keterangan, korban merasa tidak berdaya, dan sistem peradilan pidana berpotensi kehilangan legitimasi.⁷

Di sinilah pentingnya membangun konsep justice safety net. Forum ini dapat berfungsi sebagai ruang koordinatif resmi yang melibatkan LPSK bersama Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.⁸ Dengan forum ini, perlindungan saksi dan korban tidak lagi menjadi isu pinggiran, tetapi diposisikan sebagai komponen strategis untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas sistem peradilan pidana. Dalam kerangka hukum, pembentukan forum ini dapat diatur melalui perubahan undang undang LPSK atau bahkan dengan undang undang khusus tentang jaring pengaman peradilan pidana.

⁴ LPSK, Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta: LPSK, 2022).

⁵ Andi Hamzah, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2019), 210–212.

⁶ Sri Adiningsih, Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran LPS dalam Krisis (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 155–160.

⁷ Nurfaidah, "Independensi Lembaga Negara Non-Struktural di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 45–67.

⁸ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 2019), 72–75.

Praktik di negara lain dapat dijadikan rujukan. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat United States Marshals Service yang mengelola Witness Security Program atau WITSEC.⁹ Program ini berada dalam kerangka federal dan dilindungi hukum, dengan koordinasi lintas lembaga penegak hukum sehingga perlindungan saksi menjadi bagian integral dari penegakan hukum, bukan urusan terpisah. Italia juga memiliki sistem perlindungan saksi yang kuat terutama untuk kasus mafia, yang dilaksanakan dalam kerangka koordinasi nasional dan dilindungi oleh undang undang khusus.¹⁰ Kedua contoh ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi hanya efektif jika ada koordinasi formal yang dilembagakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentukan justice safety net di Indonesia dapat dipandang sebagai kebutuhan mendesak. LPSK tidak cukup berjalan sendiri sebagai lembaga independen yang berdiri di luar struktur. Ia memerlukan forum koordinatif yang mengikat dan setara dengan lembaga penegak hukum utama. Dengan begitu, perlindungan saksi dan korban tidak hanya menjadi layanan tambahan, melainkan fondasi stabilitas sistem hukum yang adil dan manusiawi. Model ini juga akan memperkuat posisi LPSK dalam perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan pelaksanaan perlindungan.

IV. Restitusi, Kompensasi, dan Dana Bantuan Korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang wajib dibayar oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. LPSK berperan menghitung nilai kewajaran kerugian dan mengajukannya ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹¹ KUHP baru, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, menegaskan restitusi sebagai pidana tambahan.¹² Namun mekanisme ini tidak selalu berjalan karena pelaku sering tidak mampu membayar. Walaupun negara dapat menjatuhkan pidana pengganti seperti penjara atau kerja sosial, langkah itu tidak memberikan pemulihan langsung bagi korban.

Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberi hak kompensasi kepada korban,¹³ sementara Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberi hak

⁹ Gerald Shur and Pete Earley, WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program (New York: Bantam Books, 2002).

¹⁰ Letizia Paoli, Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style (Oxford: Oxford University Press, 2003).

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menegaskan restitusi sebagai pidana tambahan

¹³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

kompensasi kepada korban terorisme tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.¹⁴ Skema ini menegaskan peran negara sebagai penanggung jawab utama pemulihan korban dalam kasus tertentu yang bersifat luar biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban memperluas cakupan dengan memberikan dana talangan kepada korban kekerasan seksual. DBK dikelola oleh LPSK untuk menutup kekurangan restitusi yang tidak dibayar pelaku dan mendanai pemulihan korban.¹⁵ Akan tetapi, implementasi DBK masih menunggu petunjuk teknis agar jelas mengenai prosedur pengajuan, mekanisme verifikasi, standar pelayanan, serta akuntabilitas penggunaan dana. Tanpa juknis, keberadaan DBK berisiko berhenti pada tataran normatif tanpa manfaat nyata bagi korban.

Tantangan besar berikutnya adalah bagaimana menjaga ketersediaan saldo DBK agar selalu siap digunakan. Selama ini sumber utama adalah APBN, namun kebutuhan bisa meningkat tajam seiring banyaknya kasus.¹⁶ Untuk memperkuat keberlanjutan, DBK dan kelak LPSK perlu memiliki sumber keuangan alternatif. Potensi sumber tambahan mencakup dana hasil perampasan aset tindak pidana korupsi, narkoba, dan pencucian uang yang dapat disalurkan sebagian ke DBK, denda dan uang pengganti yang dijadikan pooling fund untuk pemulihan korban, kontribusi CSR perusahaan dalam skema tanggung jawab sosial, serta dukungan hibah lembaga internasional¹⁷ yang fokus pada isu keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, integrasi dengan program jaminan sosial nasional juga dapat menjadi opsi, misalnya memasukkan korban tindak pidana tertentu ke dalam skema bantuan sosial yang sudah ada.

Praktik internasional menunjukkan pola serupa. Inggris mendanai Criminal Injuries Compensation Authority¹⁸ dengan anggaran publik yang stabil. Kanada memiliki Victims Fund yang sebagian berasal dari denda yang dibayarkan pelaku tindak pidana. Italia menyalurkan sebagian hasil perampasan aset mafia untuk program perlindungan saksi. Jerman melalui Crime Victims Compensation Act menanggung kompensasi korban dari dana publik yang dikelola secara khusus.¹⁹ Semua contoh ini menunjukkan bahwa pemulihan korban membutuhkan kombinasi sumber dana, bukan hanya

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Laporan Kementerian Keuangan RI, *APBN Kita* (Jakarta, 2025).

¹⁷ UNODC, *Victim Assistance Programmes: Comparative Practices* (Vienna: UNODC, 2021).

¹⁸ Criminal Injuries Compensation Authority, *Annual Report and Accounts* (London: UK Government, 2022).

¹⁹ Bundesministerium für Arbeit und Soziales, *Crime Victims Compensation Act (OEG)*, Berlin, 2019.

dari APBN, agar berkelanjutan dan tahan terhadap keterbatasan fiskal negara.

Dengan kondisi ini, jelas bahwa keberhasilan DBK tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada inovasi pendanaan. Pembentukan Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban akan lebih efektif jika disokong oleh multi sumber pembiayaan yang stabil. Dengan cara ini, hak saksi dan korban tidak lagi ditentukan oleh kemampuan pelaku atau keterbatasan anggaran tahunan, melainkan dijamin oleh sistem perlindungan yang berkelanjutan.

V. Alternatif Penguatan LPSK melalui Kementerian Hukum.

Kedudukan LPSK saat ini adalah lembaga independen non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK berdiri di luar cabang kekuasaan eksekutif maupun aparat penegak hukum sehingga bersifat otonom dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Independensi ini dianggap penting agar LPSK tidak mudah diintervensi, terutama ketika kasus yang ditangani melibatkan aktor negara atau pejabat publik. Namun posisi di luar struktur juga membawa kelemahan karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keterwakilan di daerah.²⁰

Salah satu gagasan untuk mengatasi kelemahan ini adalah menempatkan LPSK sebagai bagian dari Kementerian Hukum. Dengan bergabung ke dalam kementerian, persoalan sumber daya manusia dapat diatasi melalui mekanisme rekrutmen, pengembangan, dan manajemen ASN yang sudah terstandar. Kementerian juga memiliki sistem pendidikan dan pelatihan hukum yang mapan sehingga kebutuhan tenaga ahli di bidang psikologi, hukum, medis, dan keamanan lebih mudah dipenuhi.²¹ Dari sisi anggaran, LPSK akan mendapat dukungan yang lebih kuat karena bisa masuk dalam skema perencanaan anggaran nasional yang lebih luas.

Selain itu, Kementerian Hukum memiliki jaringan kantor wilayah di seluruh provinsi. Jaringan ini dapat menjadi solusi atas persoalan keterwakilan LPSK di daerah. Selama ini korban dan saksi sering mengalami kesulitan mengakses perlindungan karena layanan LPSK terpusat di Jakarta. Dengan dukungan kantor wilayah kementerian, layanan dapat diperluas secara cepat dan merata tanpa harus membangun struktur baru dari nol. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi saksi dan korban di seluruh Indonesia.

²⁰ Nurfaidah, *Independensi Lembaga Negara Non-Struktural*, 45–67.

²¹ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Rencana Strategis 2025–2029* (Jakarta, 2025).

Namun, masuknya LPSK ke dalam Kementerian Hukum juga menimbulkan risiko serius terhadap independensi. Sebagai bagian dari birokrasi eksekutif, LPSK lebih rentan terhadap intervensi politik dan administrasi. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan saksi dan korban, terutama ketika mereka membutuhkan perlindungan dalam kasus yang melibatkan pejabat pemerintah. Jika independensi hilang, maka fungsi utama LPSK sebagai pelindung netral akan terganggu. Oleh karena itu, solusi yang realistis adalah model hibrid. Dalam model ini, LPSK tetap dipimpin oleh dewan independen untuk menjaga otonomi substantif, tetapi secara administratif mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum untuk SDM, sarana prasarana, dan jaringan daerah.

Beberapa negara menerapkan pola serupa. Belanda menempatkan Schadefonds Geweldsmisdrijven atau Dana Kompensasi Korban Kekerasan di bawah Kementerian Kehakiman, namun tetap dijalankan oleh badan independen dalam menentukan keputusan kompensasi.²² Australia memiliki Office of the Victims of Crime di bawah struktur Departemen Kehakiman, tetapi tetap melibatkan dewan independen untuk memastikan kebijakan korban bebas dari intervensi politik.²³ Contoh ini menunjukkan bahwa integrasi administratif tidak selalu berarti hilangnya independensi, asalkan mekanisme pengawasan dan kepemimpinan substantif tetap dijaga.

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia, menempatkan LPSK di bawah Kementerian Hukum dalam model hibrid dapat menjadi kompromi yang seimbang. LPSK memperoleh kekuatan administratif, anggaran, dan jangkauan wilayah, tetapi tetap memegang independensi dalam pengambilan keputusan perlindungan. Dengan begitu, LPSK dapat menjadi lebih efektif tanpa kehilangan esensi sebagai lembaga yang netral dan berpihak pada korban.²⁴

VI. LPSK sebagai Bagian Aparat Penegak Hukum.

Salah satu opsi yang pernah muncul dalam wacana kelembagaan adalah melekatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke dalam aparat penegak hukum yang sudah ada, misalnya kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.²⁵ Gagasan ini berangkat dari pandangan bahwa perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipisahkan dari penanganan perkara pidana. Jika digabung, koordinasi menjadi lebih sederhana dan proses hukum bisa berlangsung lebih cepat karena perlindungan berjalan

²² European Commission, *Compensation to Victims of Violent Crime in the EU* (Brussels, 2020).

²³ Australian Government, *National Victims of Crime Framework* (Canberra, 2021).

²⁴ Ibid

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 210.

bersamaan dengan penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Secara praktis, model ini menjanjikan efisiensi birokrasi.²⁶

Namun, opsi ini mengandung risiko konflik kepentingan. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum bisa menjadi pihak yang ditakuti oleh saksi atau bahkan dianggap berpotensi melanggar hak korban. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, misalnya, aparat negara seringkali dituding sebagai pelaku. Jika LPSK menjadi bagian dari aparat, maka independensi perlindungan akan hilang.²⁷ Korban mungkin enggan melaporkan atau saksi takut memberikan keterangan karena merasa perlindungannya dikendalikan oleh institusi yang juga terlibat dalam perkara. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu perlindungan harus independen dan bebas dari konflik kepentingan.²⁸

Dari perspektif hukum, integrasi LPSK ke dalam APH juga akan menimbulkan implikasi kelembagaan. LPSK akan kehilangan statusnya sebagai lembaga independen non struktural dan berubah menjadi unit internal.²⁹ Padahal keberadaannya di luar struktur peradilan pidana dirancang agar dapat memberikan pengawasan kritis serta melindungi pihak yang rentan dari intervensi. Dengan hilangnya independensi, fungsi pengawasan melemah dan kemungkinan besar korban tidak lagi memandang LPSK sebagai institusi yang netral.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa opsi melekatkan perlindungan saksi ke aparat penegak hukum bukanlah pilihan utama. Di Amerika Serikat, program perlindungan saksi dikelola oleh United States Marshals Service, yang memang bagian dari Department of Justice, tetapi pelaksanaannya memiliki aturan khusus dan mekanisme independen agar tidak bias.³⁰ Italia memiliki unit perlindungan saksi dalam lingkup kepolisian untuk melawan mafia, tetapi tetap diawasi oleh dewan independen agar keputusan perlindungan tidak bergantung sepenuhnya pada polisi.³¹ Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa meskipun ada model integrasi, negara tetap menyediakan pagar kelembagaan untuk mencegah konflik kepentingan.

²⁶ Ibid, 212

²⁷ Nurfaidah, "Independensi Lembaga Negara Non-Struktural di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 45–67.

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2019), 72–75.

³⁰ Gerald Shur and Pete Earley, *WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program* (New York: Bantam Books, 2002).

³¹ Letizia Paoli, *Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia, menempatkan LPSK sebagai bagian dari aparat penegak hukum bukanlah pilihan ideal. Risiko kehilangan independensi terlalu besar, sementara keuntungan efisiensi bisa dicapai melalui forum koordinatif seperti justice safety net.³² Jika pun integrasi administratif ingin dicoba, mekanisme pengawasan independen tetap harus dijaga agar perlindungan tidak terkooptasi. Namun secara prinsip, opsi ini paling rentan menggerus kepercayaan publik terhadap LPSK sebagai pelindung saksi dan korban. Oleh karena itu, opsi justice safety net atau model hibrid dengan Kementerian Hukum lebih realistis dibandingkan melekatkan LPSK ke dalam APH.

VII. Konsep Hibrid dan Model Ideal Kelembagaan LPSK ke Depan.

Kajian mengenai posisi LPSK memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan penguatan kelembagaan dengan pentingnya menjaga independensi. Jika tetap berdiri sebagai lembaga independen tanpa dukungan administratif, LPSK akan terus menghadapi keterbatasan sumber daya, sarana, dan jangkauan wilayah. Sebaliknya, jika dimasukkan sepenuhnya ke dalam Kementerian Hukum atau aparat penegak hukum, LPSK berisiko kehilangan independensi yang merupakan ruh perlindungan saksi dan korban. Dari sinilah muncul gagasan konsep hibrid yang berusaha menggabungkan keunggulan kedua model tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.³³

Dalam model hibrid, LPSK tetap dipimpin oleh dewan independen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014. Independensi substantif ini memastikan bahwa keputusan perlindungan tetap netral, bebas dari intervensi, dan berpihak kepada korban. Namun pada saat yang sama, secara administratif LPSK dapat memanfaatkan dukungan Kementerian Hukum, baik dalam hal pengelolaan anggaran, rekrutmen SDM, maupun pemanfaatan jaringan kantor wilayah di daerah.³⁴ Dengan begitu, masalah efisiensi dan keterjangkauan layanan dapat diatasi tanpa harus melemahkan otonomi substantif LPSK.

Konsep hibrid juga sejalan dengan praktik di sejumlah negara. Belanda, misalnya, menempatkan dana kompensasi korban kekerasan di bawah Kementerian Kehakiman tetapi keputusan pemberian kompensasi tetap dilakukan oleh badan independen.³⁵ Australia memiliki Office of Victims of Crime yang secara administratif berada di bawah Departemen Kehakiman, tetapi tetap dipandu oleh kebijakan independen untuk

³² Sri Adiningsih, *Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran LPS dalam Krisis* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 155–160.

³³ Nurfaidah, "Independensi Lembaga Negara Non-Struktural," 50.

³⁴ Kemenkumham RI, *Rencana Strategis 2025–2029* (Jakarta, 2025).

³⁵ European Commission, *Compensation to Victims of Violent Crime in the EU* (Brussels, 2020)

memastikan perlindungan korban tidak dipengaruhi kepentingan politik.³⁶ Kedua contoh ini menunjukkan bahwa integrasi administratif dan independensi substantif dapat berjalan beriringan.

Untuk memperkuat konsep hibrid, Indonesia juga dapat membentuk forum justice safety net. Forum ini memungkinkan LPSK berkoordinasi secara resmi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, dan lembaga terkait lain. Dengan adanya forum ini, LPSK tetap menjaga independensinya, tetapi tidak bekerja sendiri. Perlindungan saksi dan korban diposisikan sebagai pilar strategis sistem peradilan pidana, bukan sekadar pelengkap.³⁷ Jika forum ini dipadukan dengan dukungan administratif dari Kementerian Hukum, maka LPSK akan memiliki legitimasi, efisiensi, dan jangkauan yang lebih luas.

Dengan demikian, model ideal bagi Indonesia adalah menempatkan LPSK dalam posisi ganda. Substantif, LPSK tetap independen dan memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan perlindungan. Administratif, LPSK mendapat dukungan birokrasi dari Kementerian Hukum serta forum koordinasi justice safety net.³⁸ Model ini memungkinkan Indonesia menjaga keseimbangan antara independensi dan efisiensi. Pada akhirnya, tujuan utama yakni memastikan saksi dan korban terlindungi secara nyata dapat tercapai dengan lebih efektif.

VIII. Rekomendasi Pembentukan Dana Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Salah satu kelemahan utama sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah ketiadaan jaminan finansial yang berkelanjutan. Restitusi sering tidak berjalan karena pelaku tidak mampu membayar, sementara kompensasi hanya berlaku untuk kasus tertentu seperti pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 memang telah memperkenalkan Dana Bantuan Korban bagi kasus kekerasan seksual, namun cakupannya masih terbatas dan implementasinya masih menunggu petunjuk teknis. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk membentuk Dana Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagai solusi permanen.

LPSK dapat dirancang dengan prinsip yang mirip dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem keuangan. Masyarakat percaya menyimpan uang di bank karena ada jaminan dari LPS. Demikian pula, saksi

³⁶ Australian Government, *National Victims of Crime Framework* (Canberra, 2021).

³⁷ Friedman, *The Legal System*, 75.

³⁸ *ibid*

dan korban tindak pidana akan berani berpartisipasi dalam peradilan jika yakin negara menjamin pemulihan mereka. Dengan adanya LPSK, restitusi yang tidak terbayar oleh pelaku dapat ditalangi, kompensasi dapat diperluas untuk kasus tindak pidana prioritas lain, dan kebutuhan pemulihan korban dapat segera dipenuhi tanpa menunggu proses panjang.³⁹

Sumber pendanaan LPSK tidak harus hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana hasil perampasan aset tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan pencucian uang dapat disalurkan sebagian ke LPSK. Denda dan uang pengganti dari putusan pengadilan dapat dipool menjadi dana bersama. Kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga bisa diarahkan ke LPSK dalam bentuk program kemitraan. Hibah lembaga internasional yang fokus pada isu hak asasi manusia dan keadilan juga dapat memperkuat keberlanjutan dana. Integrasi dengan jaminan sosial nasional memungkinkan korban tertentu, seperti pekerja migran atau korban kekerasan seksual, mendapatkan perlindungan ganda.

Negara lain telah lebih dulu mengembangkan model dana korban. Inggris memiliki Criminal Injuries Compensation Authority yang mendanai korban kejahatan kekerasan dari anggaran publik.⁴⁰ Italia menggunakan sebagian hasil perampasan aset mafia untuk membiayai program perlindungan saksi.⁴¹ Kanada mengelola Victims Fund yang berasal dari kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi pelaku melalui denda.⁴² Model ini menunjukkan bahwa jaminan finansial bagi korban adalah bagian integral dari sistem peradilan modern. Indonesia dapat belajar dari praktik ini untuk merancang LPSK yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pembentukan LPSK akan melengkapi reformasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Forum justice safety net memberi legitimasi kelembagaan, integrasi administratif dengan Kementerian Hukum memberi efisiensi, dan LPSK memberi kepastian finansial.⁴³ Ketiga elemen ini jika digabung akan menjadikan perlindungan saksi dan korban lebih menyeluruh. Dengan LPSK, korban tidak lagi menanggung risiko ganda akibat kejahatan dan ketidakmampuan pelaku. Negara hadir bukan hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penjamin pemulihan. Inilah bentuk nyata keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian.

³⁹ UNODC, *Victim Assistance Programmes: Comparative Practices* (Vienna: UNODC, 2021).

⁴⁰ UK Ministry of Justice, *Criminal Injuries Compensation Scheme 2012*.

⁴¹ Paoli, *Mafia Brotherhoods*.

⁴² Department of Justice Canada, *Victims Fund Annual Report* (Ottawa, 2022).

⁴³ UNODC, *Victim Assistance Programmes*, 55

IX. Kesimpulan dan Rekomendasi Akhir.

Kajian ini menunjukkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan[5] berhasil menjadi bagian dari jaring pengaman sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kehadiran LPS dalam KSSK memberikan kepastian bahwa simpanan masyarakat tetap terlindungi bahkan dalam situasi krisis. Keberhasilan model ini memperlihatkan bahwa perlindungan publik memerlukan forum koordinatif yang formal, legitimasi hukum yang kuat, serta dukungan sumber daya yang terjamin. Analogi ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban[5] di masa depan.

LPSK yang dibentuk melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana prioritas. Namun, ketiadaan forum koordinatif setara membuat LPSK bekerja dalam keterbatasan. Perlindungan yang diberikan sering terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan jangkauan wilayah. Untuk itu, dibutuhkan justice safety net yang menempatkan LPSK sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Forum ini dapat memperkuat posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana sekaligus memastikan perlindungan saksi dan korban sebagai pilar legitimasi hukum.

Selain itu, penguatan LPSK juga dapat dipertimbangkan melalui integrasi administratif dengan Kementerian Hukum. Model ini menjawab persoalan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keterwakilan di daerah dengan memanfaatkan jaringan kantor wilayah kementerian. Namun, integrasi penuh ke dalam kementerian berpotensi mengurangi independensi. Karena itu, pendekatan hibrid lebih tepat. LPSK tetap independen secara substantif dengan dewan yang otonom, tetapi memperoleh dukungan administratif dari kementerian. Contoh dari Belanda dan Australia menunjukkan bahwa model semacam ini dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan independensi perlindungan.

Aspek finansial juga menjadi bagian penting dari penguatan LPSK. Restitusi sebagai pidana tambahan dalam KUHP baru tidak selalu efektif karena pelaku sering tidak mampu. Kompensasi negara yang berlaku untuk korban HAM berat dan terorisme serta Dana Bantuan Korban bagi kasus kekerasan seksual menunjukkan arah baru peran negara dalam pemulihan korban. Namun, mekanisme ini masih terbatas dan belum menjamin keberlanjutan. Untuk itu, perlu dibentuk Dana Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang bersumber dari kombinasi APBN, perampasan aset, denda, pooling fund, CSR, hibah internasional, dan integrasi jaminan sosial.

Berdasarkan analisis keseluruhan, rekomendasi utama kajian ini adalah memperkuat LPSK melalui tiga langkah strategis. Pertama, membentuk forum justice safety net agar perlindungan saksi dan korban mendapat legitimasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, mengadopsi model hibrid dengan dukungan administratif dari Kementerian Hukum tanpa mengurangi independensi substantif. Ketiga, membangun Dana Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban yang berkelanjutan sebagai pilar finansial perlindungan. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa saksi dan korban tidak lagi menjadi pihak paling lemah, melainkan pihak yang benar benar terlindungi dalam sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel Ilmiah

Adiningsih, Sri. Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran LPS dalam Krisis. Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 2019.

Hamzah, Andi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Nurfaidah. "Independensi Lembaga Negara Non-Struktural di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 45–67.

Paoli, Letizia. Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Shur, Gerald, and Pete Earley. WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program. New York: Bantam Books, 2002.

Dokumen & Laporan Resmi

Australian Government. National Victims of Crime Framework. Canberra: Australian Government, 2021.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Crime Victims Compensation Act (OEG). Berlin: BMAS, 2019.

Criminal Injuries Compensation Authority. Annual Report and Accounts. London: UK Government, 2022.

Department of Justice Canada. Victims Fund Annual Report. Ottawa: Department of Justice Canada, 2022.

European Commission. Compensation to Victims of Violent Crime in the EU. Brussels: European Commission, 2020.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Rencana Strategis 2025–2029. Jakarta: Kemenkumham, 2025.

Kementerian Keuangan RI. APBN Kita. Jakarta: Kemenkeu, 2025.

LPSK. Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban 2024. Jakarta: LPSK, 2024.

UK Ministry of Justice. Criminal Injuries Compensation Scheme 2012. London: Ministry of Justice, 2012.

UNODC. Victim Assistance Programmes: Comparative Practices. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021.

Peraturan Perundang-undangan (Indonesia)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban.